



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 10/HK/2023  
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar program dan kegiatan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023, maka perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I huruf E dan angka romawi II huruf D Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
11. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten

Karangasem Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Perkara Hukum (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 19);


12. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51);
13. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Tim Ahli Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 12);
14. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
15. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 24);
16. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas untuk menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023, pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem serta bertanggung jawab kepada Bupati Karangasem.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
2. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 10/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BAGIAN  
 HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PERKARA HUKUM PADA  
 KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM SUB KEGIATAN FASILITASI  
 BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan / Nama / Unsur	Uang Jasa (Rp)	Ket
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem		
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
5.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
6.	Wakil Ketua	Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
7.	Tim Penanganan Perkara Hukum yang berasal dari Kejaksaan Negeri Karangasem	1. Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem 2. Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Karangasem	5.000.000,00 5.000.000,00	OB OB
8.	Tim Penanganan Perkara Hukum yang berasal dari Profesi Advokat	1. I Made Ruspita, SH 2. Sri Winartha, SH	5.000.000,00 5.000.000,00	OB OB
9.	Petugas Pelaksana Administrasi	1. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-

		2. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
		3. Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-

BUPATI KARANGASEM



I GEDE DANA

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 10/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA  
 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
 DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN KARANGASEM DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
 KARANGASEM PADA KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM SUB  
 KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN  
 ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI	HONORARIUM (Rp)	KET
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	1.500.000,00	OB
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	1.350.000,00	OB
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Penanggung jawab	1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	- - -	- - -
5.	Tim Pelaksana Kegiatan			
	a. Ketua	Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa	-	-
	b. Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
	c. Anggota	1. Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 3. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan	- - - - -	- - - - -

		<p>pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem</p> <p>4. Unsur Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali</p> <p>5. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi Bali</p> <p>6. Tim Ahli Bidang Hukum</p>	<p>750.000,00</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>OB</p> <p>-</p> <p>-</p>
6.	Pelaksana Administrasi	Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 10/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA  
 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
 DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS  
 PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH KEGIATAN FASILITASI DAN  
 KOORDINASI HUKUM SUB KEGIATAN FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK  
 HUKUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI	HONORARIUM (Rp)	KET
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem		
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
5.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
6.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
7.	Anggota	1. Jabatan Fungsional Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 3. Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	- - -	- - -
8.	Narasumber	1. Bupati Karangasem 2. Unsur Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali	1.400.000,00 900.000,00	OJ OJ

9.	Moderator	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	700.000,00	OK
----	-----------	---	------------	----

BUPATI KARANGASEM, *pd*



I GEDE DANA

LAMPIRAN IV  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 10/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BAGIAN  
 HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELENGGARAAN HAK ASASI MANUSIA  
 PADA KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM SUB KEGIATAN  
 FASILITASI BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN/INSTANSI	HONORARIUM (Rp)	KET
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem		
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karangasem	-	-
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
6.	Wakil Sekretaris	Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem	-	-
7.	Anggota	1. Unsur Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali 2. Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem 3. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem 4. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembang Daerah Kabupaten Karangasem 5. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Karangasem 6. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 7. Unsur Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Karangasem	- - - - - - -	- - - - - -

	8. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem	-	-
	9. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem	-	-
	10. Unsur Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Karangasem	-	-
	11. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem.	-	-
	12. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;	-	-
	13. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karangasem	-	-
	14. Unsur Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem	-	-
	15. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem	-	-
	16. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Karangasem	-	-
	17. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem	-	-
	18. Unsur Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Karangasem	-	-

8.	Pelaksana Administrasi	Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
----	---------------------------	--	---	---

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

LAMPIRAN V  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 10/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BAGIAN  
 HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN  
 JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM KABUPATEN KARANGASEM  
 PADA KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM SUB KEGIATAN  
 PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM  
 TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan / Nama / Unsur	Honorarium (Rp.)	Ket
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
5.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
6.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
7.	Petugas Pelaksana Kegiatan/ Anggota	1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	- -	- -
8.	Petugas Pelaksana Administrasi	1. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum	- -	- -

		Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 3. Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
--	--	---	---	---

A BUPATI KARANGASEM, *sw*



I GEDE DANA

LAMPIRAN VI  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 10/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA BAGIAN  
 HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA CALON DESA SADAR HUKUM  
 KABUPATEN KARANGASEM PADA KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI  
 HUKUM SUB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN  
 PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan / Nama / Unsur	Honorarium	Ket
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
5.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
6.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
7.	Petugas Pelaksana Kegiatan/ Anggota	1. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem 2. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangasem 3. Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem 4. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem	- - - -	- - - -

		5. Unsur Kecamatan se-Kabupaten Karangasem 6. Unsur Polres Karangasem 7. Unsur Kodim 1623 Karangasem 8. Unsur Badan Nasional Narkotika Kabupaten Karangasem 9. Unsur Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali 10. Organisasi Bantuan Hukum Kabupaten Karangasem	-	-
8.	Petugas Pelaksana Administrasi	1. Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 3. Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-

BUPATI KARANGASEM, *de*



I GEDE DANA

LAMPIRAN VII  
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 10/HK/2023  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN PADA  
 BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT  
 DAERAH KABUPATEN KARANGASEM  
 TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYULUH HUKUM  
 KABUPATEN KARANGASEM PADA KEGIATAN FASILITASI DAN KOORDINASI  
 HUKUM SUB KEGIATAN PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN  
 PENGELOLAAN INFORMASI HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan / Nama / Unsur	Honorarium	Ket
1.	Pengarah	Bupati Karangasem	-	-
2.	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem	-	-
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
4.	Wakil Penanggung jawab	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
5.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
6.	Sekretaris	Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
7.	Petugas Pelaksana Kegiatan/ Anggota	1. Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Unsur Kecamatan se-Kabupaten Karangasem 3. Unsur Polres Karangasem 4. Unsur Kodim 1623 Karangasem 5. Unsur Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali	- - - - -	- - - - -

		6. Organisasi Bantuan Hukum Kabupaten Karangasem	-	-
8.	Petugas Pelaksana Administrasi	1. Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem	-	-
9.	Narasumber	1. Bupati Karangasem 2. Unsur Kantor Wilayah Hukum dan HAM Bali	1.400.000,00 900.000,00	OJ OJ

▲ BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA